



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERIKANANKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Nama-nama jabatan fungsional umum adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Perikanan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Perikanan, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program
 - b. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan
3. Bidang terdiri dari:
 - a. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendampingan dan Diklat Nelayan kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 - 2) Seksi Pengembangan Akses IPTEK dan Informasi;
 - 3) Seksi Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dan Usaha kecil Pembudidayaan ikan;
 - b. Bidang Pengembangan usaha Perikanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan;
 - 2) Seksi Akses Permodalan dan Kemirnaan Usaha Perikanan;
 - 3) Seksi Pengelolaan TPI , Pengolah dan pemasaran Hasil Usaha Perikanan.
 - c. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Kesehatan ikan, sanitasi lingkungan dan mutu pakan ikan;
 - 3) Seksi Perbenihan Ikan dan Produksi Budidaya ikan.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Nelayan Kecil dan Pembudidaya ikan;
- b. Fasilitasi Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Kelautan dan Perikanan;
- c. Menerbitkan Surat Tanda Daftar Kapal Perikanan di bawah 5 GT;
- d. Melaksanakan Pengelolaan dan pembinaan potensi Sumberdaya Manusia dan sumberdaya alam budidaya perairan umum, perikanan darat dan air payau;
- e. Menerbitkan Ijin usaha budidaya ikan yang ada di perairan umum, perikanan darat dan air payau yang menjadi kewenangan kabupaten;
- f. Menerbitkan surat mutu benih yang diproduksi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- g. Kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
- h. Koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan di lingkungan wilayah kabupaten;
- i. Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar Kabupaten/Kota;
- j. Pelaksanaan kebijakan produksi perbenihan ikan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar dan air payau serta mutu benih/ induk ikan;
- k. Pelaksanaan kebijakan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;

- l. Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan wilayah kabupaten.
- m. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya Perikanan wilayah kabupaten.
- n. Penetapan kebijakan dan pengaturan dan pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten;
- o. Menetapkan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan dan lingkungan yang merupakan kewenangan Kabupaten

BAB V
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
PADA DINAS PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 8

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten;
- e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat merupakan unsur pelaksana Dinas Perikanan yang dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan tugas bidang di lingkungan Dinas secara terpadu, urusan administrasi keuangan dan aset, ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan, kehumasan, protokol, rumah tangga, perlengkapan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- b. koordinasi perumusan kebijakan teknis Dinas;
- c. koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas;
- d. koordinasi penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Dinas;
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan aset;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan;
- h. pelaksanaan urusan kehumasan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
- i. dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- j. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sekretariat Dinas Perikanan terdiri atas:

1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan

Paragraf 1
Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan anggaran belanja dinas, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendaharawan, menyiapkan dan menghimpun data dari bidang, menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program Programmenyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
 - b. Melaksanakan penyusunan anggaran kas dinas
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan
 - d. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan
 - e. Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi
 - f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan;
 - g. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan;
 - h. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - i. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - j. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - k. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - l. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - m. menyiapkan bahan dan data penyusunan program, pelaporan dan Pengendalian Program;
 - n. menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program, pelaporan dan Pengendalian Program;
 - o. melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan Pengendalian Program;
 - p. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;

- q. menyelenggarakan pelaporan dinas;
- r. melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan program;
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian penyusunan program, pelaporan dan Pengendalian Program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol dinas
 - b. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dinas
 - c. Melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya
 - d. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai , kebutuhan pegawai
 - e. Melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;
 - f. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
 - g. Melaksanakan pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil
Pembudidayaan Ikan

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan merupakan unsur pelaksana Dinas Perikanan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mengkaji kebijakan teknis dan pembinaan, melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan usaha Kecil Pembudidayaan ikan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis dan Pembinaan pemberdayaan Nelayan kecil dan usaha Kecil Pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan terdiri atas:

1. Seksi Pendampingan dan Diklat Nelayan kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
2. Seksi Pengembangan Akses IPTEK dan Informasi; dan
3. Seksi Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

Paragraf 1

Seksi Pendampingan dan Diklat Nelayan kecil
dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

Pasal 18

- (1) Seksi Pendampingan dan Diklat Nelayan kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan merupakan unsur pelaksana Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil dan usaha Kecil Pembudidayaan ikan.

- (2) Kepala Seksi Pendampingan dan Diklat Nelayan kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan bahan pedoman teknis untuk melaksanakan Pendampingan dan Diklat Nelayan kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan , pendidikan dan pelatihan nelayan kecil dan usaha Pembudidayaan ikan;
 - c. Pelaksanaan Penyuluhan dan pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Akses IPTEK dan Informasi

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Akses IPTEK dan Informasi merupakan unsur pelaksana Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Akses IPTEK dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan bahan pedoman teknis dan pembinaan Pengembangan Akses IPTEK dan Informasi;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pemanfaatan akses iptek dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
 - c. Penyediaan informasi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

Paragraf 3
Seksi Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan merupakan unsur pelaksana Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan data bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan ikan.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan bahan pedoman teknis, dan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan Usaha pembudidayaan ikan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan Usaha pembudidayaan ikan;
 - c. Mendorong dan Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan yang kuat;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Usaha Perikanan

Pasal 21

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan merupakan unsur pelaksana Dinas Perikanan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pembinaan Pengolah dan pemasaran hasil usaha perikanan serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 21, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan usaha Perikanan;
- b. Pelaksanaan penerbitan SIUP dibidang Pembudidayaan ikan;
- c. Pembinaan Pengolah dan pemasaran Hasil Usaha Perikanan;

- d. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan dan pasar ikan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan terdiri atas:

1. Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan;
2. Seksi Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Perikanan;
3. Seksi Pengelolaan TPI, Pengolah dan pemasaran Hasil Usaha Perikanan.

Paragraf 1

Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan

Pasal 24

- (1) Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan merupakan unsur pelaksana Bidang Pengembangan Usaha Perikanan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok untuk melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan, pendaftaran usaha perikanan, pencatatan TPUP dan TPKPIH.
- (2) Kepala Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan bahan pedoman teknis perizinan dan pembinaan perizinan;
 - b. Melaksanakan layanan informasi, pengadministrasian dan rekomendasi perizinan usaha pembudidayaan ikan.
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Seksi Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Perikanan

Pasal 25

- (1) Seksi Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Perikanan merupakan unsur pelaksana Bidang Pengembangan Usaha Perikanan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Perikanan.
- (2) Kepala Seksi Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi akses Permodalan;
 - b. Memfasilitasi kemitraan usaha Perikanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan;

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Usaha Perikanan.

Paragraf 3
Seksi Pengelolaan TPI , Pengolah dan pemasaran
Hasil Usaha Perikanan

Pasal 26

- (1) Seksi Pengelolaan TPI , Pengolah dan Pemasaran Hasil Usaha Perikanan merupakan unsur pelaksana Bidang Pengembangan Usaha Perikanan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok untuk melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, pembinaan pengolah dan pemasaran hasil usaha perikanan.
- (2) Kepala Seksi Pengelolaan TPI , Pengolah dan Pemasaran Hasil Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan bahan pedoman teknis pengembangan dan pembinaan Pengolah dan Pemasar Hasil Usaha Perikanan;
 - b. Melaksanakan Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - c. Pembinaan kepada Pengolah dan Pemasar hasil Usaha perikanan.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Usaha Perikanan.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Pasal 27

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan merupakan unsur pelaksana Dinas Perikanan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 27, Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan pengelolaan Pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri atas:

1. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
2. Seksi Pengelolaan Kesehatan ikan, sanitasi lingkungan dan mutu pakan ikan;
3. Seksi Perbenihan Ikan dan Produksi Budidaya ikan.

Paragraf 1

Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan

Pasal 30

- (1) Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan merupakan unsur pelaksana Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan bahan pedoman teknis penyusunan rencana kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.
 - c. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Paragraf 2

Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan, Sanitasi Lingkungan Dan Mutu Pakan Ikan

Pasal 31

- (1) Seksi Pengelolaan Kesehatan ikan, sanitasi lingkungan dan mutu pakan ikan merupakan unsur pelaksana Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudi daya ikan serta pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan.

- (2) Kepala Seksi Pengelolaan Kesehatan ikan, sanitasi lingkungan dan mutu pakan ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan bahan pedoman teknis ,dan pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan ikan dan mutu pakan ikan;
 - b. Penyusunan bahan pedoman teknis ,dan pembinaan usaha pembudidayaan ikan;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis usaha Pembudidayaan ikan.
 - d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Paragraf 3

Seksi Perbenihan Ikan dan Produksi Budidaya ikan

Pasal 32

- (1) Seksi Perbenihan ikan dan Produksi Budidaya ikan merupakan unsur pelaksana Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan.
- (2) Kepala Seksi Perbenihan ikan dan Produksi Budidaya ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan bahan pedoman teknis dan pembinaan Pengelolaan Produksi ikan dan Perbenihan;
 - b. pelaksanaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik , Cara Pembesaran Ikan yang Baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan. Serta pengelolaan data statistik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis Pengelolaan Produksi dan Perbenihan ikan;
 - d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional Umum

Pasal 34

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Perikanan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Perikanan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (7) Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Dinas Perikanan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan ASN dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Perikanan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas Perikanan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 35

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Desember 2016

Plt. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURUL EDY

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR : 65.